

## **BAB II**

### **NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA INDONESIA-TIONGKOK DALAM PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN NARKOBA**

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia berimbas ke Indonesia. Perkembangannya sangat pesat karena hal ini membawa efek yang buruk terhadap masyarakat (cnnindonesia.com, 2015). Karena kekhawatirannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pidatonya pada tanggal 20 Januari 2015 di Pontianak menyampaikan bahwa Indonesia sedang berada dalam status darurat narkoba sehingga menurutnya tidak ada maaf bagi pelaku narkoba khususnya di Indonesia. Jokowi juga menyampaikan bahwa dampak negatif narkoba tidak hanya merasuk ke lingkungan anak-anak muda, tetapi juga institusi-institusi yang ada di Indonesia (regional.kompas.com, 2015). Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2016).

Para pengedar narkoba yang berada di Indonesia sudah ada sejak abad 18, dimana yang melakukan penyelundupan ini adalah mayoritas berasal dari Tiongkok (Rush, 2012, hal. 48). Peraturan dan pengawasan pemerintah yang kurang sepanjang abad 19 hingga pertengahan 20 membuat modus sindikat dalam menyelundupkan narkoba terus berkembang hingga abad 21 ini. Tiongkok menjadi salah satu pemasok utama dalam bisnis narkoba di Indonesia, ditandai

dengan fakta bahwa pengedar dominan yang berada di Indonesia hingga tahun 2015 adalah berasal dari Tiongkok (news.liputan6.com, 2014).

Pada bab ini penulis memfokuskan pada kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok melalui Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak. Nota Kesepahaman yang disepakati merupakan dasar dari langkah-langkah kerjasama yang akan diambil dan diterapkan oleh kedua negara.

## 2.1 Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut

Ancaman kejahatan narkoba yang terjadi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2017). Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus narkoba di Indonesia yang telah mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya (Badan Narkotika Nasional, 2012). Data tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2010-2015**


NO.	PENGGOLONGAN TAHUN	TAHUN						JML
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Narkotika	17.834	19.045	18.977	21.119	22.750	27.950	<b>127.675</b>
2.	Psikotropika	1.181	1.601	1.729	1.612	838	885	<b>7.846</b>
3.	Bahan Adiktif Lainnya	7.599	9.067	7.917	12.705	10.855	11.418	<b>59.561</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>26.614</b>	<b>29.713</b>	<b>28.623</b>	<b>35.436</b>	<b>34.443</b>	<b>40.253</b>	<b>195.082</b>

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2015 & Jurnal Data P4GN BNN Republik Indonesia, 2015

Pada tabel 2.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terdapat 17.834 kasus narkoba, 1.181 kasus psikotropika, dan 7.599 kasus bahan adiktif lainnya yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2011 terdapat 19.045 kasus narkoba, 1.601 kasus psikotropika, dan 9.067 kasus bahan adiktif lainnya yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012 terdapat 18.977 kasus narkoba, 1.729 kasus psikotropika, dan 7.917 kasus bahan adiktif lainnya yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2013 terdapat 21.119 kasus narkoba, 1.612 kasus psikotropika, dan 12.705 kasus bahan adiktif lainnya yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014 terdapat 22.750 kasus narkoba, 838 kasus psikotropika, dan 10.855 kasus bahan adiktif lainnya yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 27.950 kasus narkoba, 885 kasus psikotropika, dan 11.418 kasus bahan adiktif lainnya yang terjadi di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014 tentang *Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba pada kelompok usia 10-59 tahun (Badan Narkotika Nasional, 2015). Selain itu terdapat ketidakseimbangan antara korban yang telah mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah dan bandar narkoba yang dijerat hukuman. Berikut adalah grafik jumlah penyalahgunaan narkoba yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN berdasarkan jenis narkoba yang digunakan pada tahun 2010-2015:

**Grafik 2.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Berdasarkan Jenis Narkoba Yang Digunakan Tahun 2010-2015**



Sumber: Jurnal Data P4GN BNN Republik Indonesia, 2015

Pada grafik 2.1 dapat dilihat bahwa tahun 2010 terdapat 317 orang pengguna *Opiat/Opium*<sup>9</sup>, 53 orang pengguna *Benzodiazepine*<sup>10</sup>, 237 orang pengguna *Methamphetamine*<sup>11</sup>, 173 orang pengguna *THC*<sup>12</sup>, 2 orang pengguna *Cocaine*<sup>13</sup> yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pada tahun 2011 terdapat 535 orang pengguna *Opiat/Opium*, 166 orang pengguna *Benzodiazepine*, 699 orang pengguna *Methamphetamine*, 525 orang pengguna *THC*, 34 orang

<sup>9</sup> Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama poppy / papaver somniferum di mana di dalam bubuk tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

<sup>10</sup> Benzodiazepin adalah obat yang memiliki lima efek farmakologi sekaligus. Benzodiazepine menimbulkan efek hasrat tidur bila diberi dalam dosis tinggi.

<sup>11</sup> Methamphetamine adalah stimulan yang mempengaruhi sistem saraf pusat.

<sup>12</sup> THC adalah kependekan dari Tetra Hydro Cannabinol, yaitu senyawa aktif yang terdapat dalam tanaman ganja.

<sup>13</sup> Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya digunakan untuk mendapatkan efek stimulan.

pengguna *Cocaine* yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pada tahun 2012 terdapat 320 orang pengguna *Opiat/Opium*, 218 orang pengguna *Benzodiazepine*, 673 orang pengguna *Methamphetamine*, 341 orang pengguna *THC*, 36 orang pengguna *Cocaine* yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pada tahun 2013 terdapat 56 orang pengguna *Opiat/Opium*, 22 orang pengguna *Benzodiazepine*, 304 orang pengguna *Methamphetamine*, 52 orang pengguna *THC*, 1 orang pengguna *Cocaine* yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pada tahun 2014 terdapat 98 orang pengguna *Opiat/Opium*, 64 orang pengguna *Benzodiazepine*, 690 orang pengguna *Methamphetamine*, 295 orang pengguna *THC*, 2 orang pengguna *Cocaine* yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pada tahun 2015 terdapat 70 orang pengguna *Opiat/Opium*, 93 orang pengguna *Benzodiazepine*, 1110 orang pengguna *Methamphetamine*, 481 orang pengguna *THC*, 2 orang pengguna *Cocaine* yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional, 2015).

Menurut catatan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), 80% peredaran narkoba dilakukan melalui jalur laut. Di Indonesia sendiri, banyak kasus besar penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap oleh BNN dengan menggunakan jalur laut. Wilayah Indonesia yang luas dan jumlah populasi Indonesia yang besar yaitu sekitar 250 juta orang bagi pasar narkoba adalah pasar yang sangat menjanjikan (indonesiadevelopmentmagz.com, 2016). Dengan jumlah masyarakat yang besar, tidak menutup kemungkinan bahwa permintaan narkoba menjadi besar juga. Seperti sifat *supply and demand*, dimana ketika banyak permintaan barang, maka akan semakin banyak pula barang yang

ditawarkan. Selain itu dengan luas wilayah yang dimiliki Indonesia, menjadikan banyak jalur yang bisa dilalui untuk menyelundupkan narkoba. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan tidak semua wilayah di Indonesia dapat dijaga dengan ketat oleh pemerintah (indonesiadevelopmentmagz.com, 2016). Penyelundupan melalui jalur laut dapat dikatakan telah menggantikan jalur udara sebagai jalan terlaris bagi pelaku penyelundup narkoba untuk memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia (beacukai.go.id, 2016).

Penyelundupan narkoba yang masuk di wilayah Indonesia melalui jalur laut bisa melalui dua jalur, yakni jalur tidak resmi dan resmi (Kunarto, 2017). Jalur tidak resmi atau illegal biasanya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang hanya dilalui oleh kapal harian nelayan atau masyarakat biasa yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia. Banyak warga yang menggunakan kapal kecil untuk menyeberang ke Malaysia untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang banyak diambil celahnya oleh para penyelundup narkoba untuk memasukan narkoba ke dalam wilayah Indonesia (Kunarto, 2017). Sedangkan untuk jalur resmi, walaupun secara hukum merupakan jalur yang legal tetapi dapat dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba juga. Pada jalur ini, barang yang diselundupkan bisa dikirim dengan barang resmi yang sudah memiliki ijin.

Seperti yang dijelaskan oleh Kunarto<sup>14</sup> bahwa ada tiga jalur laut (untuk kapal ekspor dan impor) yang biasa ditempuh para penyelundup narkoba, yaitu melalui jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah. Jalur hijau merupakan jalur untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan golongan bonafide<sup>15</sup>. Perusahaan yang bisa masuk melalui jalur ini hanyalah perusahaan yang sangat besar dan menjadi perusahaan yang penting bagi Negara dan sudah biasa melakukan ekspor dan impor di Indonesia. Apabila ada barang masuk dan keluar dari perusahaan yang masuk dalam jalur hijau, maka hanya dilakukan pengecekan dokumennya saja tanpa harus dilakukan pengecekan yang mendalam. Yang berikutnya adalah jalur kuning, yaitu jalur yang biasanya dilalui oleh perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang ekspor dan impor atau perusahaan-perusahaan yang dicurigai ada barang yg diduga narkoba atau barang terlarang lainnya. Jika profil perusahaannya pernah bermasalah sebelumnya, maka pada periode impor yang akan datang akan dikenakan jalur kuning. Pada jalur ini akan dilakukan pemeriksaan dokumen yang lengkap dan pengecekan yang lebih rinci mengenai barang yang akan di ekspor dan di impor (adanya *sampling* yang diberikan untuk instansi yang terkait dengan pengiriman ekspor impor). Selanjutnya jalur merah yaitu jalur yang disediakan untuk perusahaan-perusahaan yang dicurigai oleh pemerintah atau ada informasi bahwa impor yang dilakukan adalah impor barang terlarang. Pada jalur ini akan diperiksa total. Semua muatannya diturunkan, diperiksa, dan dokumennya akan diperiksa (Kunarto, 2017).

---

<sup>14</sup> Kepala Badan Intelijen BNN Provinsi Jawa Tengah 2016

<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bonafide berarti dapat dipercaya dengan baik.

Peredaran narkoba antar daerah di Indonesia melalui jalur laut dari pelabuhan ke pelabuhan. Menurut Widodo, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) Kementerian Perdagangan, bahwa setidaknya 130 pelabuhan tikus di Indonesia tidak mendapat pengawasan melekat Bea Cukai sehingga celah ini digunakan oleh para penyelundup narkoba (kemenperin.go.id, 2016). Selain itu, transaksi narkoba di tengah laut menjadi transaksi narkoba yang paling aman karena pengawasan di tengah laut petugas sangat minim (Suparta, 2015). Hal ini dikuatkan dengan perkataan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, Kombes Pol Sumirat Dwiyanto, di Jakarta pada 6 Januari 2014. Beliau mengatakan bahwa hanya terdapat 250 pelabuhan resmi, sedangkan pelabuhan yang tidak resmi bisa berjumlah ribuan di Indonesia dan itu menjadi *entry point* yang bisa dijadikan jalan bagi para sindikat untuk memasukan narkoba ke Indonesia (news.metrotvnews.com, 2015). Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, dalam jumpa pers di kantor Bea Cukai Jakarta Timur pada tanggal 8 Januari 2016 mengatakan bahwa Bea Cukai mendapatkan dukungan khusus pengawasan laut oleh 189 kapal patroli yang diterjunkan untuk mengawasi kasus penyelundupan narkoba sepanjang 2014 hingga 2015 (megapolitan.kompas.com, 2016). Hal ini dirasa masih kurang untuk jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan jalur laut sebagai jalur yang banyak digunakan untuk penyelundupan narkoba oleh sindikat pengedar narkoba.

Bila dilihat dari jumlah penyelundupan narkoba, jalur laut memiliki kapasitas jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jalur udara. Menurut pernyataan Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Erwin



Situmorang, pada 4 Oktober 2016 di Jakarta, penyelundupan narkoba melalui bandara banyak dilakukan oleh kurir yang memasukkan narkoba ke dalam koper. Koper yang dibawa bisa dimasukkan ke dalam bagasi atau kabin pesawat. Selain itu, modus umum penyelundupan yang sering dipakai oleh kurir narkoba adalah *body strapping*, menyembunyikan di dalam celana dalam, kaus kaki, sepatu, hingga ditelan (megapolitan.kompas.com, 2016). Sedangkan untuk jalur laut, narkoba yang diselundupkan bisa masuk melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Melalui jalur resmi akan disembunyikan di dalam barang-barang yang diimpor dari luar negeri yang dikirim melalui kargo container (Kunarto, 2017). Dengan jumlah narkoba yang diselundupkan lebih banyak, tentu uang yang dihasilkan pun akan lebih banyak juga. Sedangkan untuk jalur tidak resmi pola peredarannya dilakukan dengan menggunakan jasa paket pengiriman, atau diantarkan langsung oleh para pengedar narkoba tersebut. Biasanya para pengedar narkoba yang mengantarkan langsung akan menggunakan jasa perjalanan laut selama satu kali pelayaran penuh mengelilingi beberapa daerah, mereka mengedarkan barang-barang terlarang itu di tiap pelabuhan yang disinggahi oleh kapal yang digunakan (gatra.com, 2014).

BNN telah memetakan jalur-jalur pelabuhan yang digunakan para penyelundup narkoba dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia. Pada tahun 2012 alur internasional penyelundupan narkoba yang berhasil dipetakan oleh BNN adalah jalur: Guang Zhou – Hong Kong – Jakarta, Guang Zhou – Singapura – Jakarta, dan Guang Zhou – Filipina – Jakarta (Badan Narkotika Nasional, 2013). Untuk alur domestik penyelundupan narkoba yang berhasil dipetakan BNN pada

tahun 2012 adalah jalur Jakarta – Denpasar, Jakarta – Surabaya, Jakarta – Bandung, Batam – Jakarta, dan Batam – Medan (Badan Narkotika Nasional, 2013).

Pada tahun 2013 alur penyelundupan narkoba yang berhasil dipetakan oleh BNN adalah jalur: Guang Zhou – Hong Kong – Jakarta, Guang Zhou – Singapura – Jakarta, Filipina – Jakarta, Port Klang – Dumai, Johor Baru – Tanjung Balai Karimun, Malaka – Dumai, Pasirgudang Malaysia – Batam, Stulang Laut Malaysia – Batam, Singapura – Batam, Malaka – Bengkalis, Malaka – Dumai, Malaysia – Aceh, Malaysia – Tanjung Pinang – Jakarta, Malaysia – Dumai – Jakarta, Malaysia – Balikpapan, Malaysia – Jakarta, Malaysia – Pekanbaru, Malaysia – Batam – Pekanbaru – Pangkal Pinang, Malaysia – Batam – Tanjung Priok (Jakarta), dan Malaysia – Medan – Pelabuhan Merak (Banten) – Jakarta. Jalur-jalur di atas merupakan jalur baru yang ditemukan oleh para intelejen dan penyidik BNN atau Polisi saat menggagalkan kasus narkoba sepanjang tahun 2013. Berdasarkan alur di atas, rute alur internasional yang ada di atas semuanya dilakukan melalui jalur laut sedangkan rute alur domestik yang ada di atas dilakukan baik melalui jalur laut, udara, maupun darat (Badan Narkotika Nasional, 2014).

Pada tahun 2014, BNN melakukan pemetaan kembali seperti yang selalu dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Alur penyelundupan narkoba yang berhasil dipetakan oleh BNN adalah melalui jalur: Tiongkok – Malaysia – Entikong – Pontianak, Tiongkok – Jakarta, Tiongkok – Malaysia – Nunukan – Pare-pare – Kab. Pinrang, Tiongkok – Malaysia – Pontianak – Semarang – Kediri,

Tiongkok – Malaysia – Tanjung Balai Karimun, Tiongkok – Malaysia – Aceh Timur, dan Tiongkok – Malaysia – Tanjung Balai Karimun – Aceh Timur. Jalur dan rute di atas merupakan jalur yang merupakan hal baru di Indonesia pada tahun itu. Dari tahun ke tahun dapat diketahui pula bahwa jalur dan rute yang diambil sindikat untuk menyelundupkan narkoba selalu ada. Hal ini tentu terus menjadi refleksi bagi BNN untuk selalu melakukan pemetaan setiap tahunnya (Badan Narkotika Nasional, 2015).

Untuk tahun 2015, BNN melakukan penambahan dalam memetakan jalur-jalur pelabuhan yang digunakan para penyelundup narkoba dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia. Jalur-jalur tersebut adalah Tiongkok – Jakarta, Guangzhou – Laut Jawa – Jakarta, Guangzhou – Port Klang – Surabaya (Badan Narkotika Nasional, 2016).

Untuk jumlah narkoba yang berhasil disita melalui pelabuhan pun mengalami naik turun dalam sitaannya. Jumlah barang bukti sitaan di pelabuhan selama tahun 2012 hingga 2015 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Jumlah Barang Bukti Shabu Sitaan di Pelabuhan Tahun  
2012-2015 (Gram)**

NO.	PROVINSI	2012	2013	2014	2015
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1.	Sumut	258,3	724,6	4.956,7	6.582,11
2.	Riau	458,98	7.291,11	4976,9	274.847,7
3.	Kepri	13.615	-	8.819	8.842
4.	Sumbar	0,4	-	-	-
5.	Jateng	3.240	-	-	-
6.	Jakarta	-	-	5.700	-
7.	Jatim	-	-	1.500	6.993
8.	Kaltim	-	-	500,6	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17.572,68</b>	<b>8.015,71</b>	<b>26.453,2</b>	<b>297.264,81</b>

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2015 & Jurnal Data P4GN BNN Republik Indonesia, 2015

Dari tabel 2.2, jumlah barang bukti yang berhasil disita pada tahun 2012 sebanyak 17.572,68 gram. Pada tahun 2013 sebanyak 8.015,71 gram. Tahun 2014 sebanyak 26.453,2 gram. Dan pada tahun 2015 sebanyak 297.264,81 gram.

Sedangkan jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat ada sembilan kasus. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sejumlah 18 kasus. Yang kemudian meningkat menjadi 28 kasus pada 2014. Dan pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 59 kasus. Sementara itu, penyelundupan melalui moda transportasi lainnya mengalami penurunan (kemenkeu.go.id, 2016).

## **2.2. Penandatanganan Nota Kesepahaman**

Dengan adanya bukti bahwa penyelundupan narkoba yang berasal dari Tiongkok merupakan salah satu pemasok utama narkoba di Indonesia, maka

Indonesia dengan Tiongkok membuat suatu bentuk kerjasama untuk pemberantasan narkoba. Kerjasama antar kedua negara (Indonesia dengan Tiongkok) ditetapkan pada 23 Maret 2012 dalam Nota Kesepahaman yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor” (treaty.kemlu.go.id, 2013). Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok pelaksanaannya oleh instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NNCC (*National Narcotics Control Commission*) yang efektif pelaksanaannya 30 hari setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut pada Maret 2012<sup>16</sup>.

Nota kesepahaman sendiri secara umum merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada kelanjutannya. Nota Kesepahaman sendiri melingkup pendahuluan perikatan (landasan kepastian), isi materi dari Nota Kesepahaman hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja, Nota Kesepahaman memiliki tenggang waktu atau bersifat sementara, Nota Kesepahaman biasanya tidak dibuat secara formal yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci (hukumonline.com, 2013).

---

<sup>16</sup> Hal tersebut sesuai dalam Pasal VI Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Pengawasan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, Bahan-bahan Psikotropika, dan Prekursor.

Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok ini berisi pasal-pasal yang mengatur bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok mengenai pengawasan narkotika dan obat terlarang. Kedua belah pihak mengakui bahwa peredaran gelap narkotika dan obat terlarang dapat diatasi secara efektif melalui kerjasama antara satu dan yang lain. Nota Kesepahaman ini juga menegaskan ketentuan tiap negara dalam melawan produksi, penyimpanan, dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor sesuai dengan prinsip-prinsip saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara dan tidak campur tangan masalah dalam negeri tiap-tiap negara. Kesepahaman ini berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi PBB yang berkaitan dengan pengawasan narkotika dan obat terlarang<sup>17</sup>.

Kedua belah pihak telah menyetujui pasal-pasal yang telah dibuat didalam Nota Kesepahaman. Terdapat enam pasal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua di Beijing pada tanggal 23 Maret 2012, dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris, dan seluruh naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku. Nota Kesepahaman kemudian ditanda tangani oleh kedua belah Pihak, dari Indonesia adalah Kepala

---

<sup>17</sup> Diambil dari isi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang kerjasama dalam pengawasan narkotika dan terlarang, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor.

Badan Narkotika Nasional, sedangkan dari Tiongkok adalah Menteri Keamanan Publik Tiongkok<sup>18</sup>.

Pada tahun 2012 dengan telah ditanda tangannya Nota Kesepahaman tersebut Deputi Pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Benny Mamoto, dalam rangka kunjungan kerjanya ke Beijing pada tanggal 23 Oktober 2012 mengatakan bahwa fokus kerjasama yang dilakukan antara BNN dengan NNCC adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kerjasama yang dilakukan telah banyak mengalami peningkatan dan sangat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan khususnya untuk mengetahui jaringan, modus peredaran dan lainnya. Selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan operasi bersama dan saling bertukar informasi dengan pemerintah Tiongkok (id.beritasatu.com, 2012).

Pada Nota Kesepahaman ini, salah satu ketentuan yang telah disepakati adalah diselenggarakan pertemuan bilateral secara berkala setiap tahunnya dan dilaksanakan bergantian oleh kedua Negara. Materi yang dibahas pada pertemuan tersebut diantaranya situasi terbaru narkoba di kedua Negara, informasi intelijen antar kedua Negara, laporan media, prekursor, dan kasus pencucian uang dari bisnis narkoba (news.metrotvnews.com, 2016).

Meskipun Nota Kesepahaman ini masih bersifat umum, tetapi secara tidak langsung memberikan kekuatan kepada kerjasama yang akan dilakukan. Selain itu, Nota Kesepahaman yang telah disetujui pemerintah Indonesia dengan Tiongkok menjadi bukti bahwa Indonesia dan Tiongkok bersungguh-sungguh

---

<sup>18</sup> Sesuai dengan teks asli dari Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor, 23 Maret 2012.

dalam memberantas penyelundupan narkoba terutama di Indonesia. Nota Kesepahaman yang dibuat untuk mencegah masuknya narkoba dari Tiongkok ke Indonesia.